



Pemerintah
Kota Pasuruan



LAPORAN MANAJEMEN RESIKO DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Dokumen	7
BAB II VISI MISI DAERAH	8
2.1 Visi dan Misi RPJMD.....	8
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	18
2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	19
BAB III IDENTIFIKASI RISIKO DAN ANALISIS RISIKO	26
3.1 Definisi Identifikasi Risiko	26
3.2 Identifikasi Risiko.....	30
BAB IV PETA RISIKO.....	44
4.1 Peta Risiko	44
BAB V RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	60
BAB VI PENUTUP	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi Misi RPJMD Kota Pasuruan	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.....	18
Tabel 2.2 Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	20
Tabel 3.1 Skala Kemungkinan Risiko	28
Tabel 3.2 Skala Dampak Risiko	28
Tabel 3.3 Skala Nilai Risiko	29
Tabel 3.4 Skala Risiko	30
Tabel 3.5 Analisis Risiko Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	31
Tabel 4.1 Peta Risiko Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.....	44
Tabel 4.2 Peta Risiko Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.....	47
Tabel 4.3 Peta Risiko Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.....	49
Tabel 4.4 Peta Risiko Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.....	53
Tabel 4.5 Peta Risiko Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.....	56
Tabel 5.1 Rencana Tindak Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	62
Tabel 5.2 Rencana Tindak Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	64
Tabel 5.3 Rencana Tindak Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.....	68




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Risiko Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	46
Gambar 4.2 Peta Risiko Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	48
Gambar 4.3 Peta Risiko Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	52
Gambar 4.4 Peta Risiko Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	55
Gambar 4.5 Peta Risiko Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	58



BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (selanjutnya disebut Instansi Pemerintah). Penyelenggaraan SPIP meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi pada semua tingkatan kegiatan di Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, telah menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP. Pedoman tersebut meliputi satu Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP dan 25 Pedoman Teknis Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP yang dua buah di antaranya adalah Pedoman Teknis untuk unsur Penilaian Risiko.

Pengendalian risiko merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengurangi, atau mengelola risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas dan operasionalnya. Risiko dapat berdampak negatif pada tujuan organisasi, baik itu keuangan, operasional, reputasi, atau kepatuhan. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh lembaga pemerintah untuk mengendalikan dan memperbaiki proses pengelolaan keuangan dan operasional. SPIP bertujuan



untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan.

Pengendalian risiko dan SPIP berkaitan erat karena SPIP merupakan salah satu komponen penting dari pengendalian risiko di sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, risiko yang dihadapi oleh lembaga pemerintah mencakup risiko keuangan, korupsi, penyimpangan kebijakan, atau pelanggaran hukum. SPIP hadir sebagai respon terhadap tantangan pengelolaan risiko dalam pemerintahan. Lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan efektif dan efisien, serta memastikan penggunaan sumber daya publik yang tepat dan akuntabel. SPIP memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengendalikan risiko, melalui langkah-langkah seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, perencanaan pengendalian, pelaksanaan pengendalian, dan pemantauan.

Melalui SPIP, lembaga pemerintah dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, mengevaluasi tingkat risiko yang terkait, serta merancang dan melaksanakan pengendalian yang sesuai untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. SPIP juga mencakup aspek pengawasan dan pemantauan yang memastikan efektivitas dari pengendalian yang telah diimplementasikan.

Lebih lanjut, ada tiga komponen untuk menilai penyelenggaraan tingkat maturitas SPIP, yakni; pertama kualitas penetapan tujuan, kedua penyelenggaraan struktur dan proses, ketiga pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Kualitas penetapan tujuan ditinjau dari kepastian tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Struktur dan proses ditinjau dari 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi



25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian, dari masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Pencapaian tujuan organisasi ditinjau dari pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP, yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya peningkatan SPIP, Manajemen Risiko dapat di definisikan proses yang bertujuan untuk Proses yang bertujuan untuk membantu organisasi memahami, mengevaluasi dan mengambil tindakan atas semua risiko mereka dengan tujuan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Oleh sebab itu dengan adanya manajemen Risiko yang baik maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat mengetahui potensi-potensi hambatan dan juga faktor kegagalan dalam pencapaian tujuan sampai dengan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

Penyusunan manajemen risiko dimaksud untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) perangkat daerah.

Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah daerah dilaksanakan bersama dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah tersusunnya RPJMD. Lalu penilaian risiko atas tujuan strategis perangkat daerah dilaksanakan bersamaan dengan



proses penyusunan renstra perangkat daerah atau setelah tersusunnya Renstra Perangkat daerah. Proses penyusunan manajemen risiko meliputi Penetapan konteks, identifikasi risiko, dan analisa risiko.

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisa risiko-risiko yang ada. Terdapat 3 kriteria dalam penilaian risiko yaitu: skala dampak risiko, skala kemungkinan risiko, dan skala tingkat risiko. Ketiga penilaian risiko tersebut digunakan dalam memetakan risiko-risiko yang ada baik tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. Terdapat tahapan dalam pelaksanaan identifikasi risiko yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko
2. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pengelolaan risiko strategis pada tingkat perangkat daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan Renstra perangkat daerah. Pengelolaan risiko strategis perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah bersama jajaran strukturalnya baik tingkat Eselon II, III dan IV.

Selanjutnya terdapat pula pengelolaan risiko operasional perangkat daerah yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan



utama perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Harapan setelah mengidentifikasi maupun memetakan risiko-risiko baik di tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah adalah agar dapat membantu inspektorat untuk mengevaluasi dan memprioritaskan risiko yang diidentifikasi. Dalam proses ini, risiko diberi bobot dan diurutkan berdasarkan tingkat dampaknya terhadap organisasi. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mengelola risiko yang paling signifikan. Serta mengalokasi anggaran sebagai upaya perbaikan kedepannya.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan Manajemen Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam pelaksanaan penilaian risiko;
2. Menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
3. Bahan acuan sebagai bahan pengelolaan risiko dalam mengawal pencapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

1.3 Dasar Hukum

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 - 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
 - 4 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - 5 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - 6 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - 7 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026;
 - 8 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - 9 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan Kota Pasuruan; dan
 - 10 Keputusan....



1.4 Sistematika Dokumen

Laporan Manajemen Risiko Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ini disajikan secara terstruktur melalui sistematika dokumen sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Dokumen

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Visi Misi RPJMD
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra
- 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB III IDENTIFIKASI RISIKO DAN ANALISIS RISIKO

- 3.1 Definisi Identifikasi Risiko
- 3.2 Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko

BAB IV PETA RISIKO


- 4.1 Peta Risiko

BAB V RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

BAB VI PENUTUP



BAB II VISI DAN MISI DAERAH





BAB II

VISI MISI DAERAH

2.1 Visi dan Misi RPJMD

Visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi idealnya dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal pada masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 disusun tidak terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4. Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

PASURUAN KOTA MADINAH

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”

Poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dibedakan menjadi tiga (3) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Maju Ekonominya.** Kota Pasuruan Maju yang dimaksud adalah cita-cita terbesar yang bergerak kedepan untuk menjadi kota yang baik, yang terdepan di segala aspek meliputi aspek ekonomi, aspek pelayanan publik, aspek pelayanan dasar dan aspek lainnya. Kota Pasuruan Maju merupakan komitmen atau upaya meningkatkan daya saing Kota Pasuruan dengan kabupaten/kota lain. Optimistis memajukan Kota Pasuruan bukannya tanpa alasan, secara historis Kota Pasuruan menjadi pusat kejayaannya ketika kota tersebut sebagai ibu kota karesidenan. Kota Pasuruan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Bahkan wilayah Pasuruan sudah mulai ramai sejak sebelum dibangunnya Jalan Raya Pos Daendels pada tahun 1808-



1811. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 poin Maju Ekonominya :

- a. Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja;
- b. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata berupa Wisata Religi, Budaya, Adat Istiadat, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal;
- c. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi;
- d. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah dan Bersih.

2. **Indah Kotanya.** Kota Pasuruan Indah berfokus terhadap menjadikan Kota Pasuruan indah tata letak dan landscapenya. Kota Pasuruan yang berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur merupakan modal utama menata Kota Pasuruan menjadi lebih estetik. Banyaknya Kawasan heritage, menjadikan daya tambah pembangunan perkotaan Kota Pasuruan. Merevitalisasi dan menyentuh kembali bangunan heritage dan kemudian memanfaatkannya sebagai wisata heritage dapat mengungkit keindahan Kota Pasuruan. Selain itu kiblat pembangunan wilayah pesisir dengan konsep *water front city* akan menjadikan pembangunan dan penataan wilayah pesisir menjadi satu *spot open space* yang dapat dijadikan rujukan destinasi wisata baik masyarakat lokal maupun internasional. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 poin Indah Kotanya :

- a. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar;
- b. Menata Ruang Publik yang Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia dan Difabel.



3. **Harmonis Warganya.** Kota Pasuruan Harmonis dapat menjadikan Kota sebagai wilayah yang nyaman untuk ditinggali bagi seluruh lapisan masyarakat. Kunci utama dalam menciptakan Kota Pasuruan yang harmonis adalah dengan mengoptimalkan keberagaman tersebut sebagai modal sosial yang kuat dan merawatnya sehingga kehidupan di Kota Pasuruan tetap berlangsung aman, damai dan harmonis. Menjadikan Kota Pasuruan sebagai kota yang harmonis merupakan daya dukung utama yang mampu untuk memberikan support terhadap kemajuan dan keindahan kota. Dengan masyarakat yang harmonis secara tidak langsung akan dapat dengan guyub rukun membangun Kota Pasuruan lebih baik lagi. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 poin Harmonis Warganya:

- a. Memperkuat Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis;
- b. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan dari COVID-19;
- c. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan.

Berikut merupakan keterkaitan pokok-pokok visi dengan misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang sekaligus menggambarkan keterkaitan visi dan misi Kota Pasuruan.



Tabel 2.1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi Misi RPJMD Kota Pasuruan

Visi RPJMD 2021-2026	Pokok Visi	Misi
Pasuruan Kota Madinah “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”	Maju Ekonominya	Misi I: Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan
	Indah Kotanya	Misi II: Membangun Kota Yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan
	Harmonis Warganya	Misi III: Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan Yang Merata Misi IV: Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif

Sumber: RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:



- MISI 1** Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan.
- MISI 2** Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan.
- MISI 3** Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.
- MISI 4** Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

- MISI 1** Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan.

Kota Pasuruan memiliki potensi lokal yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu sektor penting ekonomi lokal yang ada adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Berkembangnya sektor perdagangan Besar dan Eceran di Kota Pasuruan harus mampu mendorong multiplier effect yang luas, diantaranya adalah: mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan nilai manfaat ekonomi. Disinilah tugas pemerintah daerah dalam mengayomi aktivitas ekonomi melalui pengaturan alokasi sumberdaya secara lebih efisien dan merata. Berikut beberapa poin penting untuk percepatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi sekaligus menjadi fokus pembangunan ekonomi Kota Pasuruan kedepan, meliputi:



1. Bagaimana tenaga kerja lokal memiliki skill (keahlian) yang relevan dengan kebutuhan industri khususnya dalam menyerap kebutuhan *high-skilled labour* (tenaga kerja dengan keterampilan tinggi).
2. Bagaimana industri yang beroperasi memiliki keterkaitan dalam rantai nilai pasokan yang melibatkan industri-industri lokal kecil dan menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kota Pasuruan.
3. Bagaimana infrastruktur di Kota Pasuruan mampu menekan efisiensi dalam konteks logistik sehingga menunjang produktivitas industri yang ada di Kota Pasuruan.
4. Bagaimana industri yang ada mampu menyerap tenaga kerja lokal di Kota Pasuruan dan berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan (mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan).
5. Bagaimana industri yang ada minim eksternalitas negatif khususnya terkait dampak atas polusi lingkungan.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

1. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan; dan
2. Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi.

MISI 2 Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan.

Untuk menjadikan Kota Pasuruan indah dan nyaman yang didukung dengan konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di Kota Pasuruan pada periode kedepan memiliki 2 fokus yakni pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan support terhadap sektor ekonomi industri dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung nilai-nilai estetika. Untuk yang pertama yakni adalah



pembangunan infrastruktur yang fokus terhadap infrastruktur ekonomi industri didorong untuk menunjang produktivitas industri yang ada di Kota Pasuruan. Pembangunan infrastruktur ekonomi industri harus pula didukung dengan sistem logistic yang efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan tidak hanya membangun infrastruktur fisiknya saja melainkan juga membangun jaringan infrastruktur pendukung, seperti mendekatkan sektor industri kearah digitalisasi.

Dewasa ini, pemanfaatan perkembangan teknologi digital pada suatu usaha bertujuan untuk memudahkan value chain bisnis mulai dari produksi hingga sampai di tangan konsumen menjadi hal penting untuk diterapkan seperti dalam konteks logistik. Dengan adanya digitalisasi tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, customer satisfaction, dan juga sebagai bentuk *excellent service* yang diberikan oleh perusahaan baik kepada internal perusahaan itu sendiri maupun kepada konsumen nantinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dan menjalin mitra dengan platform digital, yang mana dewasa ini banyak bermunculan startup yang bergerak dalam business digital platform. Misalnya dengan Gapura Digital, Qasir (*point of sales*), Dana (*digital payment*), TaniHub, dan lain sebagainya.

Industri dan bisnis lokal yang diarahkan menuju digital, perlu juga didukung dengan adanya branding produk untuk memberikan pembeda bagi produk yang dipasarkan dengan produk lain, apalagi untuk masuk ke dalam persaingan global, maka diperlukan adanya branding yang baik sehingga dapat menciptakan adanya citra bagi produk. Konsumen juga lebih mudah mengenali produk yang diproduksi atau dijual oleh industri yang ada di Kota Pasuruan. Dari mana memulai branding produk ini? Branding produk dapat diciptakan dari wilayah asal produk, jenis produk, bahan baku produk, ataupun aspek lain yang berkaitan dengan produk yang



dijual. Kami optimis branding produk ini akan melahirkan kesan dan citra positif.

Pembangunan infrastruktur kedua adalah pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung nilai-nilai estetika. Fokus pembangunan infrastruktur kedua ini adalah merevitalisasi kawasan-kawasan tertentu di Kota Pasuruan khususnya wilayah pesisir dan kawasan heritage. Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur ini adalah untuk menguatkan kembali identitas Kota Pasuruan, sehingga Kota Pasuruan semakin dikenal. Baik secara langsung, maupun tidak langsung, pada akhirnya juga memperkuat pariwisata dan meningkatkan perekonomian. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

1. Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Merata; dan
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MISI 3 Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.

Bentuk hadirnya Negara dalam pembangunan salah satunya terlihat nyata dalam wajah layanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Layanan dasar yang harus dihadirkan adalah bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap kemudahan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta layanan dasar lainnya seperti kependudukan dan perizinan. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak fundamental yang harus diperoleh masyarakat dari pemerintah daerah. *Founding Father* kita, Presiden Soekarno, salah satu tokoh yang penulis kagumi pemikirannya, pernah menggagas sebuah konsep besar yang disebut dengan “Pembangunan Semesta”, yaitu pembangunan yang



diorientasikan sebesar-besarnya untuk membangun manusianya, atau dikenal dengan term “*People Centre Development*”.

Ide besar dalam mencapai pendidikan yang berkualitas adalah melalui konsep Pendidikan Berkualitas berbasis *Civil Society*. Berikut merupakan strategi pelaksanaannya: a) Menjamin komitmen politik dari Kepala Daerah terhadap pendidikan, melalui alokasi anggaran sektor pendidikan 20% dari APBD Kota Pasuruan; b) Pemerataan dan distribusi anggaran pendidikan melalui APBD; c) pendidikan untuk semua warga masyarakat. Paradigma baru pendidikan di Kota Pasuruan harus diarahkan kepada terbentuknya *civil society*; dan d) pendidikan yang bertumpu pada kebudayaan lokal.

Sedangkan fokus pada urusan kesehatan terfokus dalam 3 gagasan penting pembangunan sektor Kesehatan yang meliputi a) meningkatkan supply dalam hal ini ketersediaan fasilitas kesehatan mencakup peningkatan kualitas dan mutu infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, jenis/kualitas pelayanan kesehatan serta keamanan; b) Mengurangi barrier (hambatan), salah satu hambatan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional adalah permasalahan terkait proses administrasi kesehatan, berbelit-belitnya alur pelayanan jaminan kesehatan seakan menjadi masalah klasik yang berdampak kepada menurunnya kepuasan masyarakat Kota Pasuruan terhadap layanan kesehatan tersebut; dan c) meningkatkan demand (permintaan/pemanfaatan) pemanfaatan jaminan Kesehatan.

Selain itu kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis melalui pembangunan modal sosial merupakan poin penting dalam pembangunan Misi ke 3. Pembangunan modal sosial di Kota Pasuruan fokus terhadap menciptakan jalinan ikatan sosial budaya baik antara masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah yang dibangun sedemikian rupa untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat yang Maju, Aman, Damai,



Indah dan Harmonis (MADINAH). Dengan modal sosial yang kuat meningkatkan semangat gotong-royong, meningkatkan produktivitas, mengurangi kriminalitas, serta dapat mendorong setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan perempuan dan daya beli masyarakat merupakan poin penting lain yang menjadi fokus pada Misi ke 3 Kota Pasuruan. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 :

1. Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan;
2. Daya Beli Masyarakat;
3. Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan;
4. Harmonisasi Kehidupan Masyarakat; dan
5. Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan.

MISI 4 Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Misi utama dari perbaikan birokrasi di Kota Pasuruan ke depan adalah dengan “**Mewujudkan Birokrasi Kekinian**”. Bekal utama mewujudkan birokrasi yang kekinian adalah kepemimpinan yang patut dijadikan contoh, pemanfaatan teknologi informasi dan perubahan mental aparatur. Mental aparatur dalam birokrasi kekinian hendaknya memiliki karakter yang kreatif dan tidak sekedar menjalankan aktivitas rutin pemerintahan. Selaras dengan semangat pemerintah pusat reformasi birokrasi hendaknya difokuskan pada 8 area perubahan. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

1. Manajemen Pemerintahan Adaptif dan Profesional; dan
2. Digitalisasi Pelayanan Publik.



2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap Misi serta kebijakan dan Program yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan Misi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menetapkan tujuan, yaitu: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor Perindustrian dan kategori Perdagangan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Atas dasar itu, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan jumlah IKM;
2. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor Perindustrian dan kategori Perdagangan		Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Perindustrian
			Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator
2		Meningkatnya pertumbuhan jumlah IKM	Persentase Pertumbuhan IKM
3		Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan
			IKM Layanan Pasar

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.

Dalam menentukan tujuan, sasaran, kode, nama program, kegiatan, indikator dan target pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengalami beberapa dinamika perubahan diantaranya dikarenakan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah {SIPD} juga bagian dari dinamika perubahan dalam penyusunan perencanaan yang bertujuan penyesuaian kalimat pada tujuan dan sasaran.



Berikut ini disajikan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			Persentase Peningkatan IKM Berkembang
2		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pasuruan
3			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
4			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
				Sumber Daya Industri
5			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
7	Program Peningkatan Sarana distribusi perdagangan			Persentase ketercapaian retribusi pasar
8		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pasar yang di revitalisasi
9			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
10			Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
			Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan
11		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya		Persentase PKL yang dibina
12			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
13			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Rata-rata persentase flutuasi harga bahan pangan pokok
15		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota		Rata-rata persentase flutuasi harga bahan pangan pokok 10%



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
16			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
17	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			Persentase Kepatuhan Pedagang/Produ sen Terhadap Perlindungan Konsumen
18		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Barang Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Ditingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pedagang/produ sen yang memenuhi asas Perlindungan Konsumen
19	Program Pengembangan Ekspor			Persentase peningkatan IKM yang melakukan Ekspor



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
20		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Kabupaten/kota		Persentase IKM yang Melakukan Ekspor
21			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)	Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2)
22	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen			Prosentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang
23		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Presentase alat UTTP yang ditera dan Tera ulang
24			Pelaksanaan Metrologi Legal	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang,



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
			Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	dan Alat Perlengkapannya yang ditera dan atau tera ulang
25			Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pedagang/pemilik alat UTTP yang mengikuti penyuluhan/pengawasan kemetrologian
26	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			Persentase IKM yang mengalami peningkatan pemasaran
27		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri		Jumlah IKM yang Dipromosikan
28			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026



BAB III

IDENTIFIKASI RISIKO DAN

ANALISIS RISIKO





BAB III

IDENTIFIKASI RISIKO DAN ANALISIS RISIKO

3.1 Definisi Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi, menggali, dan mengumpulkan informasi tentang kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat memiliki dampak negatif atau merugikan terhadap tujuan, proyek, atau organisasi. Identifikasi risiko melibatkan mengidentifikasi dan mendokumentasikan secara sistematis potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu konteks tertentu.

Dalam proses identifikasi risiko, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. Ini melibatkan pengidentifikasian berbagai jenis risiko yang mungkin timbul, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko lingkungan, atau risiko kepatuhan. Identifikasi risiko juga mencakup mengidentifikasi penyebab risiko, kerentanan yang ada, serta dampak yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terwujud.

Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam manajemen risiko secara menyeluruh, yang diikuti oleh penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, dan pemantauan serta pengendalian risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk menginformasikan pengambilan keputusan yang lebih baik dan memungkinkan pengelolaan risiko yang efektif untuk meminimalkan atau mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi.

Prosedur manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi konteks seluruh proses risiko akan diterapkan. Hal ini juga mencakup penentuan proses risiko akan berlaku pada tingkat strategis atau operasional, pada tingkat organisasi atau satuan



kerja, atau pada tingkat kegiatan. Tahap ini juga melibatkan penetapan kriteria risiko yang terdiri dari frekuensi/kemungkinan, dampak, dan tingkat risiko yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian risiko. Kriteria-kriteria tersebut harus dirumuskan dengan sederhana, tetapi tetap presisi, komprehensif, dan sesuai dengan proses bisnis organisasi. Hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Unit kerja yang menjadi unit pemilik risiko

Unit kerja yang menjadi unit pemilik risiko dibagi menjadi tingkat Pemerintah Kota dan Tingkat Perangkat Daerah. Identifikasi risiko dilakukan terlebih dahulu pada sasaran dan misi milik Kota Pasuruan, setelah proses identifikasi di tingkat Pemerintah Kota maka selanjutnya adalah proses identifikasi di tingkat Perangkat Daerah. Proses identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan milik Perangkat Daerah.

b. Sasaran yang akan dikelola risikonya

Sasaran risiko yang akan dikelola adalah risiko yang berasal baik dari faktor eksternal maupun faktor internal organisasi. Dalam konteks ini, identifikasi risiko dilakukan menyeluruh terhadap hubungan antara Pemerintah Kota Pasuruan dan lingkungan eksternal.

c. Waktu risiko yang akan dikelola

Waktu yang ditentukan untuk risiko yang dikelola adalah risiko di program, kegiatan, dan sub kegiatan di sepanjang Tahun 2023.

d. Kriteria untuk analisis risiko dan evaluasi risiko

Tabel 3.4 Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria Kemungkinan	
Hampir Tidak Terjadi (1)	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode
Jarang Terjadi (2)	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d. 10 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d. 10% dari volume transaksi dalam 1 periode
Kadang Terjadi (3)	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d. 18 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d. 20% dari volume transaksi dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d. 26 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d. 50% dari volume transaksi dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi (5)	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode

Sumber: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022

Tabel 3.5 Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Daerah	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian ≤ Rp 10 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi ≤ 3 dalam periode tertentu	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% sampai dengan 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari sampai dengan 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 s.d. 15 kali dalam satu periode



Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Daerah	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Moderat (3)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% sampai dengan 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari sampai dengan 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 s.d. 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% sampai dengan 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari sampai dengan 30 hari	Jumlah tuntutan hukum 30 s.d. 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 500 juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja di bawah 25%	Pelayanan tertunda di lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

Sumber: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022

Tabel 3.6 Skala Nilai Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	12	16	20	24	25
	4	Sering Terjadi	8	14	19	22	23
	3	Kadang Terjadi	4	10	15	18	21
	2	Jarang Terjadi	2	6	9	13	17
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	7	11

Sumber: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022



Tabel 3.7 Skala Risiko

Skala Risiko	Level Risiko	Nilai Risiko
5	Sangat Tinggi	25
		24
		23
4	Tinggi	22
		21
		20
		19
		18
3	Sedang	17
		16
		15
		14
		13
		12
		11
		10
2	Rendah	9
		8
		7
		6
		5
1	Sangat Rendah	4
		3
		2
		1

Sumber: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022

3.2 Identifikasi Risiko

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap kejadian-kejadian yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan atau sasaran. Tahap ini memiliki peran yang sangat penting, karena jika terdapat risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini, risiko tersebut tidak akan dianalisis lebih lanjut dan mungkin tidak akan ditangani.

Berdasarkan hasil identifikasi yang didapatkan melalui teknik kajian terhadap dokumen-dokumen, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD) berikut adalah risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi:



Tabel 3.8 Analisis Risiko Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
T.1.1	kebijakan yang tidak kondusif dapat berdampak negatif pada pertumbuhan sektor industri.	2		2				2,00	2	2	2	2	2	6
T.1.2	Peningkatan konsumsi sumber daya alam yang tidak terkendali	2		2				1,20	1	1	2	1	1	2
T.1.3	Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dapat menjadi permasalahan di sektor industri.	4				4		2,60	3	3	3	3	1	19
T.2.1	Diversifikasi pasar, termasuk	4				4		1,60	1	2	2	2	1	14



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	mengembangkan pasar ekspor dan mencari peluang di pasar regional dan internasional, penting untuk meningkatkan PDRB sektor perdagangan.													
T.2.2	Perubahan pola konsumsi dan preferensi pelanggan	3			3			1,60	2	1	2	2	1	10
T.1.1.S.1.1	IKM kesulitan dalam memasarkan dan mendistribusikan produk	5					5	1,6	2	1	2	2	1	16
T.2.1.S.1.1	Akses modal yang terbatas	5					5	1,6	1	2	2	2	1	16



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
T..2.1.S.1.2	Kurangnya tentang informasi permodalan	4				4		2	2	2	2	3	1	14
T.2.1.S.1.3	Kurangnya kreatifitas para pelaku Usaha	3			3			1,2	1	2	1	1	1	4
T.2.1.S.1.4	Perdagangan dan jasa cenderung memusat di Pusat Pelayanan Kota	3			3			1,4	2	2	1	1	1	4
T.2.1.S.1.5	Tingkat kenyamanan masyarakat yang ingin belanja di pasar	4				4		1,8	2	2	2	2	1	14
T.1.1.S.1.1.P.1.1	Perkembangan Industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) yang masih rendah	3			3			1,2	2	1	1	1	1	4



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali /5 Th	2-10 Kali /5 Th	10-18 Kali /5 Th	18-26 Kali /5 Th	Lebih 26 Kali /5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
T.1.1.S.1.1.P.1.2	Penguasaan teknologi yang masih sederhana	4				4		1,4	2	1	2	1	1	8
T.1.1.S.1.1.P.1.3	Rendahnya kualitas SDM Industri	4				4		1,4	2	1	2	1	1	8
T.1.1.S.1.1.P.1.1.K.1.1	Penerapan kebijakan terbaru kepada pelaku industri yang kurang efektif	4				4		1,6	1	2	2	2	1	14
T.2.1.S.1.1.P.1.1	Kurang sosialisasinya kebijakan terkait kenaikan tarif retribusi pasar kepada masyarakat	4				4		1,6	2	1	2	2	1	14
T.2.1.S.1.1.P.1.2	Sebagian masyarakat kurang sepakat terkait	5					5	1,6	2	2	2	1	1	16



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali /5 Th	2-10 Kali /5 Th	10-18 Kali /5 Th	18-26 Kali /5 Th	Lebih 26 Kali /5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	kenaikan tarif retribusi pasar													
T.2.1.S.1. 1.P.1.1.K. 1.1	Pendataan pedagang-pedagang kecil yang terkendala	4				4		1	1	1	1	1	1	8
T.2.1.S.1. 1.P.1.1.K. 1.2	Masalah pembagian stan lapak yang dirasa kurang sesuai bagi pedagang yang pindah	5					5	1	1	1	1	1	1	12
T.2.1.S.1. 1.P.1.1.K. 1.1.S.K.1 .1	Sarana Prasarana Pasar masih belum memenuhi standart kelayakan SNI Pasar	2		2				2	2	2	2	2	2	6



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali /5 Th	2-10 Kali /5 Th	10-18 Kali /5 Th	18-26 Kali /5 Th	Lebih 26 Kali /5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
T.2.1.S.1. 1.P.1.1.K. 1.1.S.K.1 .2	Pemenuhan operasional pasar yang belum maksimal	2		2				1,4	1	1	2	2	1	2
T.2.1.S.1. 1.P.1.1.K. 2.1	Terdapat keluhan dari masyarakat terkait batasan pedagang kaki lima (PKL) yang boleh berjualan di kawasan alun-alun	5					5	1,2	1	2	1	1	1	12
T.2.1.S.1. 1.P.1.1.K. 2.1.S.K.1 .1	Pendataan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan terkendala	3			3			1,6	2	1	2	2	1	10
T.2.1.S.1. 1.P.1.1.K. 2.1.S.K.1 .2	Kurangnya Pemberdayaan SDM Pelayanan Pasar	2		2				1,8	2	2	2	2	1	6



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
T.2.1.S.1. 1.P.2.1	Terjadinya kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas dari bahan pangan pokok	4				4		1,6	1	1	3	1	2	14
T.2.1.S.1. 1.P.2.2	Belum terjaminnya standar mutu bahan pokok dan angka harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan	3			3			1,6	2	1	2	2	1	10
T.2.1.S.1. 1.P.2.1.K. 1.1	Kelangkaan bahan pangan pokok	2		2				1,8	2	2	2	2	1	6
T.2.1.S.1. 1.P.2.1.K. 1.2	Kenaikan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar	5					5	2	2	4	2	1	1	16



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
T.2.1.S.1. 1.P.2.1.K. 1.1.S.K.1 .1	Terjadinya kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas dari bahan pangan pokok	5					5	2	2	4	2	1	1	16
T.2.1.S.1. 1.P.3.1	Urgensi legalitas usaha bagi pedagang	4				4		2,6	3	2	2	3	3	19
T.2.1.S.1. 1.P.3.2	Kurang pahamnya pedagang/konsumen tentang perlindungan konsumen	4				4		2,4	2	3	3	2	2	14
T.2.1.S.1. 1.P.3.1.K. 1	Urgensi legalitas usaha bagi industri menengah kecil	4				4		1,4	1	2	1	2	1	8
T.2.1.S.1. 1.P.4.1	Minimnya pemahaman pelaku IKM terhadap legalitas yang	2		2				1,4	2	1	2	1	1	2



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	berdampak pada kegiatan ekspor													
T.2.1.S.1.1.P.4.2	Standar produk IKM yang belum memenuhi persyaratan ekspor	2		2				1,4	2	1	2	1	1	2
T.2.1.S.1.1.P.4.1.K.1.1	Minimnya standarisasi produk menjadi penghalang IKM dalam menembus pasar global	4				4		1,4	1	2	1	2	1	8
T.2.1.S.1.1.P.4.1.K.1.1.S.K.1.1	Kurang pahamnya pedagang/konsumenten tentang perlindungan konsumen	3			3			1,8	4	1	1	1	2	10
T.2.1.S.1.1.P.5.1	Belum adanya surat keterangan kemampuan	3			3			1,8	4	1	1	1	2	10



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	pelayanan tera dan tera ulang (SKKPTTU) dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan													
T.2.1.S.1.1.P.5.1.K.1.1	Minimnya prosentase data pedagang/pemilik alat UTTP di Kota Pasuruan	3			3			1,8	4	1	1	1	2	10
T.2.1.S.1.1.P.5.1.K.1.1.S.K.1.1	Selain kurang sadarnya akan pentingnya tera/tera ulang juga kesulitan dalam mendaftarkan alat UTTP untuk ditera/tera ulang	2		2				1,4	2	1	2	1	1	2



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali /5 Th	2-10 Kali /5 Th	10-18 Kali /5 Th	18-26 Kali /5 Th	Lebih 26 Kali /5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
T.2.1.S.1. 1.P.5.1.K. 1.1.S.K.1 .2	Masih banyaknya alat UTTP di pasaran yang masih belum ditera/tera ulang	4			4			1,4	1	2	1	2	1	14
T.2.1.S.1. 1.P.6.1	Kesadaran akan pemakaian produk dalam negeri masih kurang	4				4		1,4	1	2	1	2	1	8
T.2.1.S.1. 1.P.6.2	Ketersediaan anggaran dalam kegiatan pameran dan promosi	4				4		1,4	1	2	2	1	1	8
T.2.1.S.1. 1.P.6.1.K. 1.1	Kurang kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya	5					5	1,2	1	1	2	1	1	12




Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali /5 Th	2-10 Kali /5 Th	10-18 Kali /5 Th	18-26 Kali /5 Th	Lebih 26 Kali /5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
T.2.1.S.1. 1.P.6.1.K. 1.2	Terbatasnya jaringan pemasaran	4				4		1,2	1	1	2	1	1	8
T.2.1.S.1. 1.P.6.1.K. 1.1.S.K.1 .1	Kurang kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya	4				4		1,4	1	2	1	2	1	8

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023




Berdasarkan pemetaan bobot atau nilai pernyataan risiko pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tersebut, bisa dilihat bahwa pemetaan pernyataan risiko dari tujuan hingga sub kegiatan mayoritas memiliki kriteria sedang dan rendah. Bahkan ada beberapa pernyataan risiko yang masuk pada kriteria sangat rendah. Untuk bobot nilai yang cukup tinggi atau prioritas yaitu memiliki skala risiko 19 dan sangat rendah yaitu 2.

Pernyataan risiko yang cukup tinggi berada pada tujuan yaitu “Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dapat menjadi permasalahan di sektor industri”. Lalu pada Program yaitu “Urgensi legalitas usaha bagi pedagang”. Selanjutnya pernyataan risiko yang sangat rendah berada pada tujuan yaitu “Peningkatan konsumsi sumber daya alam yang tidak terkendali”. Lalu pada program yaitu “Minimnya pemahaman pelaku IKM terhadap legalitas yang berdampak pada kegiatan ekspor”, dan “Standar produk IKM yang belum memenuhi persyaratan ekspor”. Lalu pada sub kegiatan yaitu: “Pemenuhan operasional pasar yang belum maksimal”, dan “Selain kurang sadarnya akan pentingnya tera/tera ulang juga kesulitan dalam mendaftarkan alat UTTP untuk ditera/tera ulang”.



BAB IV PETA RISIKO





BAB IV PETA RISIKO

4.1 Peta Risiko

Peta risiko adalah peta yang menunjukkan tingkat risiko terhadap suatu risiko yang mungkin dihadapi dan berdampak pada kinerja pelayanan terhadap masyarakat. Berikut pemetaan peta risiko untuk di Pemerintah Kota Pasuruan:

**Tabel 4.9 Peta Risiko Tujuan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Pasuruan**

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
T.1.1	kebijakan yang tidak kondusif dapat berdampak negatif pada pertumbuhan sektor industri.	2	2	6	Rendah
T.1.2	Peningkatan konsumsi sumber daya alam yang tidak terkendali	2	1	2	Sangat Rendah
T.1.3	Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dapat menjadi permasalahan di sektor industri.	4	3	19	Tinggi
T.2.1	Diversifikasi pasar, termasuk mengembangkan pasar ekspor dan mencari peluang di pasar regional dan internasional, penting untuk meningkatkan PDRB sektor perdagangan.	4	2	14	Sedang




Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
T.2.2	Perubahan pola konsumsi dan preferensi pelanggan	3	2	10	Sedang

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Berdasarkan peta risiko tujuan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat lima pernyataan risiko, dengan pembagian satu pernyataan risiko yang sangat rendah, satu pernyataan risiko yang, dua pernyataan risiko yang sedang, satu pernyataan risiko rendah. Untuk pernyataan risiko yang masuk kategori rendah, dan satu pernyataan risiko yang tinggi. Untuk pernyataan risiko yang masuk kategori sangat rendah adalah "Peningkatan konsumsi sumber daya alam yang tidak terkendali".

Lalu untuk pernyataan risiko yang masuk kategori rendah adalah "kebijakan yang tidak kondusif dapat berdampak negatif pada pertumbuhan sektor industri", selanjutnya pernyataan risiko yang masuk kategori sedang adalah "Diversifikasi pasar, termasuk mengembangkan pasar ekspor dan mencari peluang di pasar regional dan internasional, penting untuk meningkatkan PDRB sektor perdagangan", dan "Perubahan pola konsumsi dan preferensi pelanggan". Lalu untuk pernyataan risiko yang masuk pada kategori tinggi adalah Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dapat menjadi permasalahan di sektor industri.



Gambar 4.1 Peta Risiko Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada gambar peta risiko Tujuan “Meningkatnya kontribusi PDRB Sektor Unggulan” terdapat lima risiko. Risiko yang memiliki nilai tertinggi yaitu 19, sedangkan yang memiliki kategori rendah adalah 2. Secara keseluruhan risiko pada tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ini masih dikategori sedang.



Tabel 4.10 Peta Risiko Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan


Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
T.1.1.S.1.1	IKM kesulitan dalam memasarkan dan mendistribusikan produk	5	2	16	Sedang
T.2.1.S.1.1	Akses modal yang terbatas	5	2	16	Sedang
T.2.1.S.1.2	Kurangnya tentang informasi permodalan	4	2	14	Sedang
T.2.1.S.1.3	Kurangnya kreatifitas para pelaku Usaha	3	1	4	Rendah
T.2.1.S.1.4	Perdagangan dan jasa cenderung memusat di Pusat Pelayanan Kota	3	1	4	Rendah
T.2.1.S.1.5	Tingkat kenyamanan masyarakat yang ingin belanja di pasar	4	2	14	Sedang

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Berdasarkan peta risiko sasaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat enam pernyataan risiko, dengan pembagian empat pernyataan risiko sedang, dan terdapat dua pernyataan risiko yang rendah. Untuk pernyataan risiko yang masuk kategori rendah adalah “Kurangnya kreatifitas para pelaku Usaha”, dan “Perdagangan dan jasa cenderung memusat di Pusat Pelayanan Kota”. Sedangkan untuk pernyataan risiko yang masuk kategori sedang adalah "IKM kesulitan dalam memasarkan dan



mendistribusikan produk", "Akses modal yang terbatas", "Kurangnya tentang informasi permodalan", dan "Tingkat kenyamanan masyarakat yang ingin belanja di pasar".



Gambar 4.2 Peta Risiko Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada gambar peta risiko Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan jumlah IKM, dan Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan” terdapat enam pernyataan risiko. Risiko yang memiliki nilai tertinggi yaitu 16 sedangkan yang memiliki nilai rendah yaitu 4. Secara keseluruhan risiko pada sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini masih dikategori sedang.



**Tabel 4.11 Peta Risiko Program Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Pasuruan**

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
T.1.1.S.1.1. P.1.1	Perkembangan Industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) yang masih rendah	3	1	4	Rendah
T.1.1.S.1.1. P.1.2	Penguasaan teknologi yang masih sederhana	4	1	8	Rendah
T.1.1.S.1.1. P.1.3	Rendahnya kualitas SDM Industri	4	1	8	Rendah
T.2.1.S.1.1. P.1.1	Kurang sosialisasinya kebijakan terkait kenaikan tarif retribusi pasar kepada masyarakat	4	2	14	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.1.2	Sebagian masyarakat kurang sepatak terkait kenaikan tarif retribusi pasar	5	2	16	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.2.1	Terjadinya kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas dari bahan pangan pokok	4	2	14	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.2.2	Belum terjaminnya standar mutu bahan pokok dan angka harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan	3	2	10	Sedang



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
T.2.1.S.1.1. P.3.1	Urgensi legalitas usaha bagi pedagang	4	3	19	Tinggi
T.2.1.S.1.1. P.3.2	Kurang pahamnya pedagang/konsumen tentang perlindungan konsumen	4	2	14	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.4.1	Minimnya pemahaman pelaku IKM terhadap legalitas yang berdampak pada kegiatan ekspor	2	1	2	Sangat rendah
T.2.1.S.1.1. P.4.2	Standar produk IKM yang belum memenuhi persyaratan ekspor	2	1	2	Sangat rendah
T.2.1.S.1.1. P.5.1	Belum adanya surat keterangan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang (SKKPTTU) dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan	3	2	10	Sedang

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023


Berdasarkan peta risiko Program yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan terdapat empat belas pernyataan risiko, dengan pembagian dua pernyataan risiko yang sangat rendah, lima pernyataan risiko yang sedang, enam pernyataan risiko, dan satu pernyataan risiko yang tinggi. Untuk pernyataan risiko yang masuk kategori sangat rendah adalah “Minimnya pemahaman pelaku IKM terhadap legalitas yang



berdampak pada kegiatan ekspor”, dan “Standar produk IKM yang belum memenuhi persyaratan ekspor”.

Selanjutnya untuk pernyataan risiko yang masuk kategori rendah adalah "Perkembangan Industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) yang masih rendah", "Penguasaan teknologi yang masih sederhana", "Rendahnya kualitas SDM Industri", dan "Kesadaran akan pemakaian produk dalam negeri masih kurang", dan "Ketersediaan anggaran dalam kegiatan pameran dan promosi". Lalu untuk pernyataan risiko yang masuk kategori sedang adalah "Kurang sosialisasinya kebijakan terkait kenaikan tarif retribusi pasar kepada masyarakat", "Sebagian masyarakat kurang separtak terkait kenaikan tarif retribusi pasar".

"Terjadinya kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas dari bahan pangan pokok", "Belum terjaminnya standar mutu bahan pokok dan angka harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan". "Kurang pahamnya pedagang/konsumen tentang perlindungan konsumen", dan "Belum adanya surat keterangan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang (SKKPTTU) dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan". Lalu pernyataan risiko yang masuk kategori tinggi adalah “Urgensi legalitas usaha bagi pedagang”.



Gambar 4.3 Peta Risiko Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada gambar peta risiko program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Peningkatan Sarana distribusi perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen, dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat empat belas pernyataan risiko risiko. Risiko yang memiliki nilai tertinggi adalah 19, sedangkan yang memiliki nilai rendah yaitu 4. Secara keseluruhan risiko pada Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ini masih dikategori sedang.



Tabel 4.12 Peta Risiko Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
T.1.1.S.1.1. P.1.1.K.1.1	Penerapan kebijakan terbaru kepada pelaku industri yang kurang efektif	4	2	14	Rendah
T.2.1.S.1.1. P.1.1.K.1.1	Pendataan pedagang-pedagang kecil yang terkendala	4	2	14	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.1.1.K.1.2	Masalah pembagian stan lapak yang dirasa kurang sesuai bagi pedagang yang pindah	5	2	16	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.1.1.K.2.1	Terdapat keluhan dari masyarakat terkait batasan pedagang kaki lima (PKL) yang boleh berjualan di kawasan alun-alun	5	1	12	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.2.1.K.1.1	Kelangkaan bahan pangan pokok	2	2	6	Rendah
T.2.1.S.1.1. P.2.1.K.1.2	Kenaikan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar	5	2	16	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.3.1.K.1	Urgensi legalitas usaha bagi industri menengah kecil	4	1	8	Rendah



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
T.2.1.S.1.1. P.4.1.K.1.1	Minimnya standarisasi produk menjadi penghalang IKM dalam menembus pasar global	4	1	8	Rendah
T.2.1.S.1.1. P.5.1.K.1.1	Minimnya prosentase data pedagang/pemilik alat UTTP di Kota Pasuruan	4	1	8	Rendah
T.2.1.S.1.1. P.6.1.K.1.1	Kurang kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya	5	1	12	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.6.1.K.1.2	Terbatasnya jaringan pemasaran	4	1	8	Rendah


Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Berdasarkan peta risiko kegiatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat sebelas pernyataan risiko dengan pembagian enam pernyataan risiko rendah, dan lima pernyataan risiko sedang. Untuk pernyataan risiko yang masuk kategori rendah adalah "Penerapan kebijakan terbaru kepada pelaku industri yang kurang efektif", "Kelangkaan bahan pangan pokok", "Urgensi legalitas usaha bagi industri menengah kecil", "Minimnya standarisasi produk menjadi penghalang IKM dalam menembus pasar global", "Minimnya prosentase data pedagang/pemilik alat UTTP di Kota Pasuruan", dan "Terbatasnya jaringan pemasaran".

Selanjutnya pernyataan risiko yang masuk kategori sedang adalah "Pendataan pedagang-pedagang kecil yang terkendala", "Masalah pembagian stan lapak yang dirasa kurang sesuai bagi



pedagang yang pindah", "Terdapat keluhan dari masyarakat terkait batasan pedagang kaki lima (PKL) yang boleh berjualan di kawasan alun-alun", "Kenaikan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar", "Kurang kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya".



Gambar 4.4 Peta Risiko Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada gambar peta risiko kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya, Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/kota, Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Barang Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan



Berbahaya Ditingkat Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran dagan dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Kabupaten/kota, Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, dan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat sebelas pernyataan risiko. Untuk risiko yang memiliki nilai tertinggi adalah 16, lalu untuk risiko yang rendah yaitu 6. Secara keseluruhan risiko pada kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ini masih dikategori sedang.

Tabel 4.13 Peta Risiko Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
T.2.1.S.1.1. P.1.1.K.1.1. S.K.1.1	Sarana Prasarana Pasar masih belum memenuhi standart kelayakan SNI Pasar	2	2	6	Rendah
T.2.1.S.1.1. P.1.1.K.1.1. S.K.1.2	Pemenuhan operasional pasar yang belum maksimal	2	1	2	Sangat Rendah
T.2.1.S.1.1. P.1.1.K.2.1. S.K.1.1	Pendataan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan terkendala	3	2	10	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.1.1.K.2.1. S.K.1.2	Kurangnya Pemberdayaan SDM Pelayanan Pasar	2	2	6	Rendah
T.2.1.S.1.1. P.2.1.K.1.1. S.K.1.1	Terjadinya kelangkaan barang atau ketersediaan	5	2	16	Sedang



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
	terbatas dari bahan pangan pokok				
T.2.1.S.1.1. P.4.1.K.1.1. S.K.1.1	Kurang pemahamannya pedagang/konsumen tentang perlindungan konsumen	3	2	10	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.5.1.K.1.1. S.K.1.1	Selain kurang sadarnya akan pentingnya tera/tera ulang juga kesulitan dalam mendaftarkan alat UTTP untuk ditera/tera ulang	2	1	2	Sangat Rendah
T.2.1.S.1.1. P.5.1.K.1.1. S.K.1.2	Masih banyaknya alat UTTP di pasaran yang masih belum ditera/tera ulang	4	2	14	Sedang
T.2.1.S.1.1. P.6.1.K.1.1. S.K.1.1	Kurang kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya	4	1	8	Rendah


Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Berdasarkan peta risiko sub kegiatan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat sembilan pernyataan risiko dengan pembagian dua pernyataan risiko sangat rendah, tiga pernyataan risiko, dan empat pernyataan risiko yang rendah. Untuk pernyataan risiko yang masuk kategori sangat rendah adalah "Pemenuhan operasional pasar yang belum maksimal", dan "Selain kurang sadarnya akan pentingnya tera/tera ulang juga kesulitan dalam mendaftarkan alat UTTP untuk ditera/tera ulang".

Lalu untuk pernyataan risiko yang masuk kategori rendah adalah "Sarana Prasarana Pasar masih belum memenuhi standart



kelayakan SNI Pasar", "Kurangnya Pemberdayaan SDM Pelayanan Pasar", dan "Kurang kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya". Selanjutnya pernyataan risiko yang masuk kategori sedang adalah "Pendataan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan terkendala", "Terjadinya kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas dari bahan pangan pokok", dan "Masih banyaknya alat UTTP di pasaran yang masih belum ditera/tera ulang"



Gambar 4.5 Peta Risiko Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada gambar peta risiko sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Evaluasi Terhadap



Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri, Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen (P-B2), Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal, dan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat sembilan pernyataan risiko. Untuk risiko yang memiliki nilai tertinggi adalah 16, lalu untuk risiko yang rendah yaitu 2. Secara keseluruhan risiko pada kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan ini masih dikategori sedang.



BAB V

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN





BAB V

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Rencana tindak pengendalian (RTP) adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah. Bagian ini berisi langkah-langkah konkret dan terstruktur yang dirancang untuk mengatasi sebuah resiko atau situasi yang memerlukan intervensi. Pertama, resiko yang teridentifikasi diidentifikasi dengan jelas, termasuk sumber resiko, kemungkinan terjadinya, dan dampaknya. Selanjutnya, tindakan konkret untuk mengendalikan resiko tersebut ditetapkan. Ini mungkin termasuk langkah-langkah pencegahan, mitigasi, transfer resiko, atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan situasi yang dihadapi.

RTP memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen resiko suatu organisasi. Rencana ini adalah sebuah dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola resiko yang diidentifikasi. Tujuan utama dari rencana tindak pengendalian resiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari resiko dan meningkatkan kinerja, keselamatan, keamanan, serta kinerja organisasi.

Bagian ini juga berfungsi sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi rencana, dan juga sebagai alat komunikasi untuk menjelaskan tujuan, langkah-langkah, dan harapan dari tindakan pengendalian yang akan dilakukan. Hal ini memastikan bahwa ada akuntabilitas yang jelas dalam menjalankan rencana tersebut. Selain itu, rencana ini juga mencakup jadwal pelaksanaan dan pemantauan, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan pengendalian resiko dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif.

Dengan adanya rencana tindak pengendalian yang terstruktur, organisasi atau individu dapat mengelola masalah



dengan lebih efektif, mengurangi risiko, dan mencapai perbaikan berkelanjutan. Dalam penyusunan RTP, harus diperhatikan beberapa hal seperti sebagai berikut:

- A. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian
- B. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko
- C. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian
- D. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi
- E. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP

Manfaat utama dari rencana tindak pengendalian risiko adalah sebagai alat yang membantu organisasi menghadapi risiko dengan lebih baik. Dengan adanya rencana ini, organisasi dapat mengantisipasi dan merespons risiko dengan lebih terarah dan terstruktur. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keputusan yang diambil dalam menghadapi risiko.

Selain itu, rencana tindak pengendalian risiko juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal, seperti pemangku kepentingan, investor, atau penerima dampak/layanan. Dengan menunjukkan bahwa organisasi memiliki rencana yang komprehensif untuk mengelola risiko, hal ini dapat meningkatkan citra organisasi dan memberikan keyakinan kepada pihak terkait bahwa risiko telah diidentifikasi dan ditangani secara profesional.

Secara keseluruhan, rencana tindak pengendalian risiko adalah instrumen penting dalam manajemen risiko organisasi. Melalui rencana ini, organisasi dapat mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko dengan lebih efektif, meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kinerja secara keseluruhan, serta membangun kepercayaan dari pihak eksternal.

Proses implementasi rencana tindak pengendalian resiko meliputi:



- a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/ atau prosedur, dan
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Berikut hasil identifikasi dan perumusan rencana tindak pengendalian risiko pemerintah Kota Pasuruan:

Tabel 5.14 Rencana Tindak Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
T.1.1	kebijakan yang tidak kondusif dapat berdampak negatif pada pertumbuhan sektor industri.	Pelatihan terkait manajemen usaha	5 hari	Bid. Perindustrian
T.1.2	Peningkatan konsumsi sumber daya alam yang tidak terkendali	Pembentukan organisasi sesuai dengan jenis komoditas usaha dan pendirian koperasi khusus bahan baku tiap komoditas usaha agar kebutuhan bahan baku lebih terorganisir	1 tahun	Bid. Perindustrian
T.1.3	Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dapat menjadi permasalahan di sektor industri.	Pelatihan dan sertifikasi operator atau tenaga kerja	5 hari	Bid. Perindustrian
T.2.1	Diversifikasi pasar, termasuk mengembangkan pasar ekspor dan mencari peluang di pasar regional dan internasional, penting untuk meningkatkan PDRB sektor perdagangan.	Ifex, Inacraft, ICE, Jatim Fest	4-5 hari	Bidang Perdagangan



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
T.2.2	Perubahan pola konsumsi dan preferensi pelanggan	Kegiatan gerebek pasar / even sejenisnya	1 hari	UPTD Pasar
T.1.1.S .1.1	IKM kesulitan dalam memasarkan dan mendistribusikan produk	Pelaksanaan Pameran dalam Kota Maupun Luar Kota	4 Kali	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1	Kurangnya kreatifitas para pelaku Usaha	Pelatihan tenaga kerja	5 hari	Bid. Perindustria n
T.2.1.S .1.2	Perdagangan dan jasa cenderung memusat di Pusat Pelayanan Kota	Pelaksanaan kegiatan promosi	4x	Bidang Perdagangan n
T.2.1.S .1.3	Tingkat kenyamanan masyarakat yang ingin belanja di pasar	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pasar	6 kali	UPTD Pasar

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Berdasarkan proses identifikasi pernyataan risiko pada Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan terdapat beberapa risiko yang muncul dalam proses pelaksanaannya, antara lain yaitu Peningkatan konsumsi sumber daya alam yang tidak terkendali serta Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dapat menjadi permasalahan di sektor industri, salah satu rencana tindak pengendaliannya yaitu pembentukan organisasi sesuai dengan jenis komoditas usaha dan pendirian koperasi khusus bahan baku tiap komoditas usaha agar kebutuhan bahan baku lebih terorganisir serta Pelatihan dan sertifikasi operator atau tenaga kerja.



**Tabel 5.15 Rencana Tindak Program dan Kegiatan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan**

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
T.1.1.S .1.1.P. 1.1	Perkembangan Industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) yang masih rendah	Pelatihan tenaga kerja	5 hari	Bid. Perindustrian
T.1.1.S .1.1.P. 1.2	Penguasaan teknologi yang masih sederhana	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja	5 hari	Bid. Perindustrian
T.1.1.S .1.1.P. 1.3	Rendahnya kualitas SDM Industri	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja	5 hari	Bid. Perindustrian
T.2.1.S .1.1.P. 1.1	Kurang sosialisasinya kebijakan terkait kenaikan tarif retribusi pasar kepada masyarakat	Sosialisasi Pedagang Pasar	6 kali	UPTD Pasar
T.2.1.S .1.1.P. 1.2	Sebagian masyarakat kurang separtak terkait kenaikan tarif retribusi pasar	Sosialisasi Pedagang Pasar	6 kali	UPTD Pasar
T.2.1.S .1.1.P. 2.1	Terjadinya kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas dari bahan pangan pokok	Operasi Pasar	6 Kali	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1.P. 2.2	Belum terjaminnya standar mutu bahan pokok dan angka harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan	Monitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	264 hari	Bidang Perdagangan



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
T.2.1.S .1.1.P. 3.1	Urgensi legalitas usaha bagi pedagang	Sosialisasi pentingnya legalitas usaha	1 hari	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1.P. 3.2	Kurang pahamiannya pedagang/konsumenten tentang perlindungan konsumen	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	1 Kali	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1.P. 4.1	Minimnya pemahaman pelaku IKM terhadap legalitas yang berdampak pada kegiatan ekspor	Sosialisasi pentingnya legalitas usaha	1 hari	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1.P. 4.2	Standar produk IKM yang belum memenuhi persyaratan ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha	2 Kali	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1.P. 5.1	Belum adanya surat keterangan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang (SKKPTTU) dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan	Pengajuan penambahan ruang lingkup ke Direktorat Metrologi KEMENDAG RI	2 tahun	UPT. Kemetrolgian
T.2.1.S .1.1.P. 6.1	Kesadaran akan pemakaian produk dalam negeri masih kurang	Pameran dalam Kota	1 Kali	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1.P. 6.2	Ketersediaan anggaran dalam kegiatan pameran dan promosi	Pameran Dagang Nasional	3 Kali	Bidang Perdagangan
T.1.1.S .1.1.P. 1.1.K. 1.1	Penerapan kebijakan terbaru kepada pelaku industri yang kurang efektif	Pelatihan terkait manajemen usaha	5 hari	Bid. Perindustrian



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
T.2.1.S .1.1.P. 1.1.K. 1.1	Pendataan pedagang-pedagang kecil yang terkendala	Pendataan Potensi Pasar	1 kali	Bidang Pengelolaa n Pasar dan UPTD Pasar
T.2.1.S .1.1.P. 1.1.K. 1.2	Masalah pembagian stan lapak yang dirasa kurang sesuai bagi pedagang yang pindah	Pendataan Potensi Pasar	1 kali	Bidang Pengelolaa n Pasar dan UPTD Pasar
T.2.1.S .1.1.P. 1.1.K. 2.1	Terdapat keluhan dari masyarakat terkait batasan pedagang kaki lima (PKL) yang boleh berjualan di kawasan alun-alun	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	4 kali	Bidang Pengelolaa n Pasar
T.2.1.S .1.1.P. 2.1.K. 1.1	Kelangkaan bahan pangan pokok	Operasi Pasar	6 Kali	Bidang Perdagangan an
T.2.1.S .1.1.P. 2.1.K. 1.2	Kenaikan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar	Pasar Murah	1 Kali	Bidang Perdagangan an
T.2.1.S .1.1.P. 3.1.K. 1	Urgensi legalitas usaha bagi industri menengah kecil	Sosialisasi	1 hari	Bid. Perindustr ian
T.2.1.S .1.1.P. 4.1.K. 1.1	Minimnya standarisasi produk menjadi penghalang IKM dalam menembus pasar global	Pembinaan Pelaku Usaha	2 Kali	Bidang Perdagangan an
T.2.1.S .1.1.P. 5.1.K. 1.1	Kurang lengkap data pedagang/pemilik alat UTTP di Kota Pasuruan	Melakukan pendataan pengguna/ pemilik UTTP untuk transaksi	2 tahun	UPT. Kemetrol ogian



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		perdagangan di Kota Pasuruan		
T.2.1.S .1.1.P. 6.1.K. 1.1	Kurang kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya	Pelaksanaan Pameran dalam Kota Maupun Luar Kota	4 Kali	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1.P. 6.1.K. 1.2	Terbatasnya jaringan pemasaran	Pameran Dagang Nasional	3 Kali	Bidang Perdagangan

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Berdasarkan proses identifikasi pernyataan risiko pada program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan terdapat beberapa risiko yang muncul dalam proses pelaksanaannya, antara lain yaitu Belum terjaminnya standar mutu bahan pokok dan angka harga yang wajar untuk menjaga serta Belum adanya surat keterangan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang (SKKPTTU) dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Maka dari itu, salah satu rencana tindak pengendaliannya yaitu Monitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya serta Pengajuan penambahan ruang lingkup ke Direktorat Metrologi KEMENDAG RI



Tabel 5.16 Rencana Tindak Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
T.2.1.S .1.1.P. 1.1.K. 1.1.S. K.1.1	Sarana Prasarana Pasar masih belum memenuhi standart kelayakan SNI Pasar	Rehabilitasi Pasar	3 pasar	Bidang Pengelolaan Pasar dan UPTD Pasar
T.2.1.S .1.1.P. 1.1.K. 1.1.S. K.1.2	Pemenuhan operasional pasar yang belum maksimal	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pasar	6 pasar	Bidang Pengelolaan Pasar dan UPTD Pasar
T.2.1.S .1.1.P. 1.1.K. 2.1.S. K.1.1	Pendataan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan terkendala	Updating Pendataan Pedagang Kaki Lima	1 kali	Bidang Pengelolaan Pasar
T.2.1.S .1.1.P. 1.1.K. 2.1.S. K.1.2	Kurangnya Pemberdayaan SDM Pelayanan Pasar	Pembinaan SDM Pasar	2 kali	UPTD Pasar
T.2.1.S .1.1.P. 2.1.K. 1.1.S. K.1.1	Terjadinya kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas dari bahan pangan pokok	Operasi Pasar	6 kali	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1.P. 4.1.K. 1.1.S. K.1.1	Kurang pahamnya pedagang/konsumen tentang perlindungan konsumen	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	1 kali	Bidang Perdagangan
T.2.1.S .1.1.P. 5.1.K. 1.1.S. K.1.1	Kurangnya kesadaran akan pentingnya tera/tera ulang dan kesulitan dalam melakukan	Melakukan sosialisasi pentingnya tera/tera ulang dan melakukan pemberitah	1 tahun	UPT. Kemetrolgian



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	pendataan alat UTTP wajib tera/tera ulang	uan melalui surat pendataan tera/ tera ulang secara rutin		
T.2.1.S .1.1.P. 5.1.K. 1.1.S. K.1.2	Masih banyaknya alat UTTP di pasaran yang masih belum ditera/tera ulang	Melakukan tambahan hari untuk sidang tera/tera ulang	2 hari	UPT. Kemetrologian
T.2.1.S .1.1.P. 6.1.K. 1.1.S. K.1.1	Kurang kreatifitas pelaku usaha dalam memasarkan produknya	Pelaksanaa n Pameran dalam Kota Maupun Luar Kota	4 Kali	Bidang Perdagangan

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Berdasarkan proses identifikasi pernyataan risiko pada sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan terdapat beberapa risiko yang muncul dalam proses pelaksanaannya, antara lain yaitu Sarana Prasarana Pasar masih belum memenuhi standart kelayakan SNI Pasar serta Pendataan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan terkendala. Maka dari itu, salah satu rencana tindak pengendaliannya yaitu Rehabilitasi Pasar serta Updating Pendataan Pedagang Kaki Lima.



BAB VI PENUTUP





BAB VI

PENUTUP

Penting bagi sebuah organisasi atau individu untuk memahami bahwa manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang krusial untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam operasional atau pengambilan keputusan. Dalam mengelola risiko, upaya proaktif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Dengan adanya manajemen risiko yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian, melindungi kepentingan dan aset yang berharga, serta meningkatkan peluang kesuksesan. Manajemen risiko juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, berdasarkan analisis yang cermat terhadap potensi risiko dan dampaknya.

Namun, penting untuk diingat bahwa manajemen risiko bukanlah tugas yang sekali jalan. Lingkungan bisnis dan kondisi eksternal terus berubah, sehingga risiko-risiko baru dapat muncul. Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan yang berkesinambungan.

Dalam penutup ini, perlu juga disampaikan bahwa manajemen risiko bukanlah jaminan untuk menghindari setiap risiko sepenuhnya, tetapi merupakan suatu upaya untuk mengelola risiko secara efektif dan responsif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholder, organisasi atau individu dapat meningkatkan daya tanggap terhadap risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai keberhasilan jangka panjang.

